

PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Mahfudzotul Ilmiyah¹, Lailatul rosida², Naila Shofi³, Rizqillah⁴, Abdul Khamid⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas PGRI Wiranegara

Email: mahfudzoilmiyah@gmail.com¹, Lailatul19092@gmail.com²,
nailashofi935@gmail.com³, rizqialmadani5@gmail.com⁴, khamidabdul818@gmail.com⁵

Abstrak: Korupsi merupakan tindakan gelap yang menjadi permasalahan besar bagi setiap negara, termasuk negara Indonesia. Korupsi adalah tindakan memperkaya secara individu maupun kelompok dengan cara melawan hukum. Di Indonesia dalam hal korupsi diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 perihal pemberantasan korupsi. Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi maka diperlukan adanya pendidikan anti korupsi sebagai bentuk preventif pemberantasan korupsi yang diusahakan dapat membangun sikap dan pemahaman anti korupsi terhadap peserta didik secara mendasar yang harus ditanamkan sejak usia dini. Di era globalisasi saat ini dalam memberikan penanaman pendidikan anti korupsi kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya dalam bentuk media digital. Pemanfaatan media digital yang tepat serta adanya strategi dalam penerapan media digital yang sesuai, dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan pemanfaatan media digital dalam dunia pendidikan, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka seperti menganalisis buku, beberapa undang-undang, jurnal dan internet dalam pengumpulan data serta membandingkan literatur satu dengan literatur yang lainnya sehingga didapat hasil yang berguna dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Anti Korupsi; Media Digital; Pemanfaatan; Pendidikan.

Abstract: Corruption is a dark act that is a big problem for every country, including Indonesia. Corruption is the act of enriching individuals or groups by violating the law. In Indonesia, corruption is regulated in UU no. 31 of 1999 about eradicating corruption. In terms of preventing criminal acts of corruption, it is necessary to provide anti-corruption education as a preventive form of eradicating corruption which can be sought to build fundamental anti-corruption attitudes and understanding in students which must be instilled from an early age. In the current era of globalization, in providing anti-corruption education, we can take advantage of increasingly rapid technological developments, especially in the form of digital media. Proper use of digital media and the existence of strategies in applying appropriate digital media can produce an effective learning process. The purpose of writing this article is to explain the use of digital media in the world of education, as well as the importance of providing an understanding of anti-corruption education. The method used in this research is using qualitative methods by conducting literature reviews such as analyzing books, several laws, journals and the internet in collecting data and comparing one literature with other literature so that useful results are obtained in this research.

Keywords: Anti Corruption; Digital Media; Utilization; Education.

PENDAHULUAN

Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah, merugikan keuangan negara, dan melanggar hukum. Tindakan ini dapat berupa penyuapan, penggelapan uang

negara, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum lainnya. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 mengatur tentang penghukuman bagi para pelaku korupsi. Penghukuman ini tidak hanya ditujukan kepada pejabat publik, tetapi juga kepada siapapun yang melakukan tindakan korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa korupsi bukan hanya tentang demonstrasi yang melanggar hukum, tetapi juga tentang penyalahgunaan kekuasaan dan potensi terbukanya pintu terhadap jabatan atau posisi yang dapat merugikan keuangan negara. Memudarnya nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan menjadi akar permasalahan korupsi yang merajalela. Hilangnya nilai-nilai ini dalam diri individu dan masyarakat membuka celah bagi terjadinya korupsi. Untuk mencegah demonstrasi kriminal tindak pidana korupsi, hadirnya pendidikan anti korupsi sangatlah penting. Antikorupsi adalah strategi untuk mencegah dan menghapus potensi pintu terbuka bagi para koruptor (Maheka, t.th: 31). Kesadaran individu terhadap korupsi dan cara menghemat uang dan aset negara, keduanya dapat ditingkatkan melalui pencegahan. Untuk memberantas korupsi diperlukan cara-cara tambahan untuk mencegahnya. Dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada individu melalui pendidikan formal (sekolah), tindakan preventif merupakan strategi yang efektif untuk mencegah korupsi.

Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup dan harus dimulai sejak dini, karena pendidikan merupakan kunci masa depan negara. Modal utama pembangunan nasional adalah kualitas sumber daya manusia. Salah satu syarat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah pengembangan karakter. Pendidikan anti korupsi menjadi bagian integral dari pendidikan karakter (Halimah, Fajar dan Hidayah : 2021). Hal ini dikarenakan pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter pada peserta didik, dan dapat diterapkan sejak dini, yaitu pada jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar (SD) (Supriyaanta, 2012). Berdasarkan data KPK di LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XIV) terdapat 3.318 program studi dari 734 perguruan tinggi dan yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi terdapat 1.464 program studi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Pendidikan anti korupsi juga dapat di implementasikan dalam pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memberikan pemahaman mengenai tingginya nilai kejujuran (Halimah et al., 2021).

Tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi, mengenalkan latar belakang perilaku korupsi dengan

memahami penyebab dan akibat korupsi, serta mendidik masyarakat mengenai sikap melawan korupsi. Pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara terpadu mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi yang ditanamkan kepada anak sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang lebih mawas diri, agar tidak mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan antikorupsi yang cukup dan benar ketika terjun langsung ke masyarakat. korupsi. Pendidikan antikorupsi dilakukan untuk mendidik generasi muda agar memahami bahaya korupsi, wujud korupsi dan sanksi yang akan dikenakan terhadap korupsi.

Pada era globalisasi yang serba cepat ini, dunia pendidikan tak luput dari pengaruh perkembangan teknologi dan informasi (Susanto, A., Sari, D. R., & Ayuningrum, R, 2022). Kemajuan teknologi digital di bidang pendidikan telah banyak dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif (Arikarani & Amiruddin, 2021; Sartika, 2021). Hal inilah yang salah satu peran yang dapat dilakukan dalam mempraktikkan pembelajaran antikorupsi, yakni memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan media digital untuk pendidikan antikorupsi merupakan strategi efektif untuk mengendalikan dan mengurangi praktik korupsi di era globalisasi saat ini. Media digital merupakan perpaduan materi pembelajaran dengan menggabungkan berbagai jenis media sehingga siswa dapat memahaminya sesuai dengan apa yang ingin dicapainya. Media digital merupakan gabungan data atau media yang menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pendidikan anti korupsi yang menjadi salah satu faktor penting dalam mengatasi tindak korupsi. Juga memfokuskan pada pentingnya pemanfaatan media digital di bidang pendidikan di era globalisasi, khususnya dalam pendidikan anti korupsi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan teknik penelitian secara kualitatif. Menurut Sidiq & Choiri (2019), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada kualitas peristiwa, fenomena, dan gejala sosial serta dapat digunakan untuk mengembangkan teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan yang meliputi serangkaian kegiatan yang melibatkan teknik pengumpulan data kepustakaan (Mahmud, 2011). Menurut Ali & Limakrisna (2013), penelitian perpustakaan adalah jenis

penelitian yang mengkaji literatur akademis untuk mengetahui pengetahuan, konsep, dan temuan.

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang penting untuk menemukan teori, hukum, dan gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Hakikat penelitian kepustakaan terletak pada penyajian data yang deskriptif dan mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu korupsi yang berarti menghancurkan, merayu, membujuk, atau mempermalukan. Secara etimologis, kata “korupsi” dalam Kamus Bahasa Indonesia (KKBBI) merujuk pada penyelewengan atau penyelewengan dana negara (perusahaan, dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi/kelompok. Korupsi merupakan perilaku yang merugikan tidak hanya negara tetapi juga perekonomian masyarakat (Pratiwi & Arifin, 2019). Korupsi didefinisikan sebagai pejabat terpilih yang melanggar peraturan demi keuntungan pribadi. Pengertian ini termasuk jenis korupsi yang paling kentara, dimana seorang birokrat secara terang-terangan menerima suap dalam bentuk uang karena melanggar aturan untuk memberikan pelayanan yang tidak seharusnya (Banerjee, Mullainathan & Hanna, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas, korupsi dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan secara terencana dan mempunyai dampak yang luas baik terhadap individu maupun kelompok. Menurut (Sumaryati, Sukmayadi, Triwahyuningsih, & Susena 2019, p.7), korupsi harus dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena menimbulkan sejumlah dampak negatif yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Korupsi juga dikenal sebagai “*White Collar Crime*”, yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh individu berpangkat tinggi ketika mereka sedang bekerja.

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan korupsi sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik individu, pejabat publik, maupun korporasi, yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain, UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Dampak dari korupsi sangat merugikan, tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi kehidupan

sosial masyarakat. Salah satu dampak jangka panjang yang sangat dikhawatirkan adalah kerusakan pada generasi muda. Penyebaran korupsi di Indonesia menjadi sesuatu umum di masyarakat, sehingga generasi muda tumbuh dengan kepribadian yang anti sosial dan menganggap korupsi sebagai perilaku yang lumrah bahkan sebagai bagian dari budaya. Hal ini berpotensi menciptakan generasi yang tidak jujur dan egois, sehingga dapat merusak fondasi kemajuan negara. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi negara. Hal ini dikarenakan praktik korupsi yang meluas tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi juga di lembaga legislatif dan yudikatif. Hampir tidak ada lembaga negara yang terbebas dari praktik korupsi (Bambang Waluyo, 2016).

Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Melalui pendidikan, prospek keberhasilan dalam berbagai bidang sering kali muncul. Istilah “pendidikan” berasal dari kata Yunani “pedagogi” yang berarti “pembentukan generasi muda menjadi manusia yang berbudaya dan mampu berperan serta dalam masyarakat”. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, mengemukakan bahwa pendidikan mempunyai prinsip untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang berakal mulia. Hal ini sejalan dengan pendidikan anti-korupsi yang menekankan pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai anti-korupsi untuk membangun karakter individu yang berintegritas.

Pendidikan antikorupsi mengajarkan siswa tentang praktik korupsi. Hambali (2020) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah tindakan mengurangi, mengendalikan dan mencegah perilaku korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk mendorong generasi muda untuk mewaspadaai segala perilaku korupsi. Strategi penanggulangan korupsi adalah dengan pendidikan formal, karena pendidikan formal sangat penting mengingat peran kaum terpelajar dalam masyarakat cukup dominan (Kadir, 2018).

Dalam pendidikan anti korupsi tidak ada harga mati dalam mengembangkan karakter antikorupsi, karakter antikorupsi itulah yang akan menjadikan generasi muda/peserta didik sebagai seorang pemimpin di masa depan. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya adalah pembinaan budi pekerti yang membantu sembilan nilai utama nilai-nilai anti korupsi untuk membangun kejujuran mental, khususnya bagi siswa Sekolah Dasar (SD), yaitu 1) Dapat dipercaya, 2) Disiplin, 3) Kewajiban, 4) Kerja keras, 5) Lugas, 6) Bebas, 7) Adil, 8) Berani, 9) Sadar (Thobby Wakaramamu 2022).

Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi landasan yang kuat untuk membangun generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi, akibatnya dan cara pencegahannya, sebagai alat untuk menghadapi tantangan dan mencegah praktek korupsi di masa depan. Menurut Nur (2021), masalah di Indonesia saat ini, korupsi sudah sangat parah dan membutuhkan solusi mendesak. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi sangat dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda sejak dini. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi di masa depan.

Pendidikan anti korupsi di sekolah juga berperan dalam menguba pola pikir dan perilaku siswa. Melalui pendekatan yang holistic, siswa tidak hanya diajarkan tentang konsekuensi hukum dan sosial dari korupsi, tetapi juga diberi kesempatan untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai integritas, etika dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting dalam melibatkan lembaga-lembaga anti korupsi, organisasi masyarakat sipil, dan komunikasi lokal dalam pendidikan anti korupsi di sekolah. Mereka dapat memberikan dukungan, sumber daya dan pengetahuan khusus kepada sekolah dalam merancang dan melaksanakan program-program pendidikan anti korupsi yang efektif.

Pemanfaatan Media Digital

Media digital merupakan perpaduan berbagai media seperti teks, gambar, video, dan audio yang dikemas secara terpadu (Sahara & Thohir, 2022). Media digital dapat dimanipulasi, diakses, dan digunakan melalui perangkat digital (Jannah dan Atmojo, 2022). Perkembangan media yang canggih memerlukan kehati-hatian dalam beberapa tahap untuk mendapatkan media pembelajaran yang praktis dan kreatif. Minat belajar siswa akan secara signifikan akan semakin meningkat karena daya tarik pada media digital, yang saat ini menjadi media utama pada kehidupan. Menurut (Basak et al., 2018) Proses belajar yang dibantu oleh teknologi atau praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif, terjadi di semua tingkatan dan bidang pembelajaran.

Di era globalisasi yang diwarnai pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terbuka peluang-peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya membangun generasi anti-korupsi. Media digital, seperti internet, media sosial, dan platform-platform lain yang berbasis digital, menawarkan berbagai alat dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan anti korupsi. Sehingga pendidik

dituntut untuk menguasai pembelajaran berbasis media digital, karena hal ini diharapkan dapat membuat suasana pembelajaran yang menarik serta menyenangkan dan hal ini dapat memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar siswa.

Media digital sebagai salah satu teknologi modern dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan antikorupsi yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan pendidikan antikorupsi. Salah satu strategi pengendalian dan pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini adalah pendidikan antikorupsi melalui media digital, yang bertujuan untuk mendorong anak-anak mengembangkan penolakan tegas terhadap segala bentuk korupsi. Metode pembelajaran dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan menggunakan berbagai media mulai dari film, berita di media masa, lagu, puisi, dan cerita pendek. Pembelajaran yang inovatif dan kreatif mampu menumbuhkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik. Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam webinar strategi nasional PK menyampaikan, “Upaya digitalisasi dan pelibatan inovasi komputerisasi di Indonesia sudah sangat besar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk memberdayakan digitalisasi seluruh masyarakat. administrasi terbuka sebagai upaya untuk mencegah korupsi”. Pemanfaatan media digital dalam pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat menciptakan Indonesia sebagai negara bebas korup, karena media digital dinilai mampu untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran interaktif yang melibatkan peran guru dan peserta didik. Selain itu media digital juga memiliki dampak positif dan negatif dalam penerapannya, sehingga masyarakat maupun institusi satuan pendidikan diharapkan dapat menggunakan dengan bijak yang disertai dengan dukungan infrastruktur yang yang di dukung oleh pemerintah dalam pengimplementasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang didapat mengenai “*Pemanfaatan Media Digital dalam Pendidikan Anti Korupsi*”, dapat disimpulkan bahwa menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sejak usia dini bagaikan menyiram benih integritas dalam jiwa anak. Hal ini fundamental dalam membangun karakter mulia sejak kecil, yang kelak menjadi pondasi kokoh bagi masa depan bangsa yang bersih dari korupsi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya di bidang media digital. Media pembelajaran digital dinilai mampu untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran interaktif yang melibatkan peran serta

guru dan siswa. Penguasaan dan pemilihan media digital yang tepat dalam suatu proses pembelajaran akan mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Di era digital saat ini dimana para siswa merupakan generasi melek digital, maka penyajian materi pengetahuan yang menarik di kelas akan mampu menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas.

Sehingga pemanfaatan media digital dalam pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat menciptakan Indonesia sebagai negara bebas korup, karena media digital dinilai mampu untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran interaktif yang melibatkan peran guru dan peserta didik. Selain itu media digital juga memiliki dampak positif dan negatif dalam penerapannya, sehingga masyarakat maupun institusi satuan pendidikan diharapkan dapat menggunakan dengan bijak yang disertai dengan dukungan infrastruktur yang yang di dukung oleh pemerintah dalam pengimplementasinya.

Oleh karena itu, sangat diperlukan pemanfaatan media digital dalam pendidikan anti korupsi di Indonesia, selaras dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Semoga dengan pembahasan dalam artikel ini yang memuat tentang “*Pemanfaatan Media Digital dalam Pendidikan Anti Korupsi*” bisa dipahami dengan baik oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Dike Widhiyaastuti, I. G. A. A., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran, Generasi Muda Untuk Berperilaku Antikoruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17.. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Fauzie, D. F., Program, K., Pendidikan Guru, S., Dasar, S., & Furnamasari, Y. F. (2023). Pengembangan E-Book Interaktif Anti Korupsi, Melalui Kegiatan P5 Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(4), 1–18. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i4.1961>
- Fayrus Abadi Slamet, & Moch. Mukhlis. (2022). Penerapan Media Flipbook Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Di Tpq Baabussalam Kecamatan Sukun Kota Malang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 137–147. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i2.393>
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., Widiyani, H., Raja, U. M., & Haji, A. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33–42. <https://doi.org/XX.XXXXX/syariah>

-
- Info, A. (2024). *Pengembangan Handbook Anti Korupsi. sebagai Media Pembelajaran Inklusi*. 8(1), 104–112.
- Khasanah, U. (2023). *Pendidikan Antikorupsi di Indonesia: Tantangan dan Strategi Era Revolusi Industri 4.0*. 1–19. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30177%0Ahttps://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30177/4/T1_232020803_Lampiran.pdf
- Kuntari, S. (2023). Pemanfaatan. Media Digital dalam Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 2, 90–94. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v2i0.1826>
- Massa Rerung, T., & Lestaria Sobon, E. (2022). PROSIDING Seminar Nasional PGSD “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbasis Teknologi” PERAN TEKNOLOGI BERBASIS GADGET DALAM MEMBERANTAS KORUPSI. *PROSIDING Seminar Nasional PGSD “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbasis Teknologi,”* 260–266.
- Nasution, S. (2018). Perang Melawan Korupsi: Media Pendidikan Sebagai Senjata, Ampuh Melawan Korupsi. *DSpace Repository*, 8, 273–289.
- Parahita, B. N., Sangka, K. B., Nurcahyono, O. H., Nurhaini, L., Kurniawati, E. M., Perwitasari, D., Nurrahmawati, A., Probohudono, A. N., & Endiramurti, S. R. (2022). Optimalisasi TPACK Melalui Inseri Video Pembelajaran Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Sosiologi. *DEDIKASI: Community Service Reports*, 4(2), 104–120. <https://doi.org/10.20961/dedikasi.v4i2.62372>
- Prio Agus Santoso, A., Adi Nugroho, G., Gustav Glorr, H., Hukum dan Bisnis, F., & Duta Bangsa Surakarta, U. (2023). *Metode Pendidikan Anti Korupsi Untuk Anak Bagi Orang Tua Di Desa Papringan Melalui Komik Digital*. 2(1), 17–24.
- Shaliadi, I., Dannur, M., Al, S., & Pamekasan, M. (2023). ANAYASA (Journal of Legal Studies). *Journal of Legal Studies*, 1(1), 15–22.
- Suryani, I. (2013). Penanaman Nilai anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Visi Komunikasi*, XII(02), 292. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2509973&val=23922&title>
- Halimah, Fajar dan Hidayah. (2021). "Pendidikan Antikorupsi sebagai Bagian dari Pendidikan Karakter: Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 1 Gambir." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 229-240.

- Supriyaanta. (2012). "Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar: Upaya Pencegahan Korupsi Sejak Dini". *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 31(2), 185-194.
- Susanto, A., Sari, D. R., & Ayuningrum, R. (2022). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 8(2), 101-114.
- Arikarani, S. W., & Amiruddin, M. (2021). Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tematik Kelas IV SDN 1 Jatiwaringin Malang. *Jurnal Ilmiah Guru SD*, 7(2), 189-196.
- Sartika, D. (2021). Inovasi Pembelajaran di Era Globalisasi 4.0: Tantangan dan Peluang bagi Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(2), 223-232.